

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga menghambat proses pembangunan nasional, melemahkan ketimpangan perekonomian, serta turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, menurut David H. Bayley korupsi merupakan perangsang bagi seorang pejabat pemerintah maupun swasta dengan itikad buruknya melakukan pelanggaran kewajibannya.¹

Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* dikarenakan korupsi sangat merugikan negara dan memiskin masyarakat.² Menurut Robert Klitgaard korupsi merupakan monopoli kekuasaan, korupsi muncul ketika pejabat memiliki kekuasaan tanpa pengawasan dan dapat dicegah melalui institusi yang transparansi dan akuntabilitas.³ Peningkatan kasus korupsi yang setiap tahun bertambah membuat negara kesulitan dalam mengoptimalkan keuangan negara, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2020 sampai 2025 sebanyak 574 kasus

¹ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, Nomor 1 (2021): Hal. 48.

² Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl Jurnal Hukum* IX, Nomor 3 (2022): Hal. 319.

³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988). Hal. 30.

yang telah dilakukan penindakan oleh KPK.⁴ Dalam banyak nya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terhambat dikarenakan tersangka melarikan diri atau berstatus DPO. terdapat 5 orang DPO dari tahun 2017 hingga 2025 belum ditemui oleh KPK.⁵ Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum dalam membasmi tindak pidana korupsi belum maksimal.

Salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tersangka melarikan diri hingga tidak hadir selama proses pemeriksaan dan persidangan, maka dalam penanggulangan korupsi memerlukan penegakan hukum yang luar biasa.⁶ Terkait dengan upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi praktik korupsi serta mengoptimalkan penerimaan keuangan negara, langkah luar biasa diterapkan yaitu mengeluarkan regulasi dan melakukan pemeriksaan dan persidangan perkara secara langsung tanpa kehadiran terdakwa *in absentia*.

Menurut Kamus Besar Indonesia, istilah *in absentia* didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakhadiran.⁷ Berdasarkan definisi tersebut *in absentia* bukanlah suatu bentuk peradilan tersendiri, melainkan suatu keadaan dalam proses persidangan, dimana terdakwa tidak memanfaatkan haknya untuk hadir selama tuntutan pidana. Tujuan pelaksanaan penyidikan dan persidangan *in absentia* dalam perkara tindak

⁴ “Data Penindakan Perkara Korupsi,” KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>. Diakses pada tanggal 15 November 2025 pukul 01.27

⁵ “Daftar Orang Dalam Pencarian KPK,” KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/daftar-pencarian-orang>. Diakses pada tanggal 15 November 2025 pukul 02.58

⁶ Fauzin, “Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *RechtIdee* 16, Nomor 1 (2021): Hal. 135.

⁷ P. Iskandar Welang, “Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Corruptio* 1, Nomor 1 (2021): Hal. 29.

pidana korupsi adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya suatu keadilan dalam negara, serta melindungi dan menyelamatkan kekayaan negara, hal ini mencakup barang bukti yang telah disita maupun yang belum disita dengan maksud agar dapat dirampas untuk kepentingan negara melalui eksekusi pengadilan.⁸

Pemeriksaan dan Persidangan *in absentia* telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.⁹ Berdasarkan pasal tersebut maka pelimpahan perkara *In absentia* dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang berstatus DPO dapat dilakukan dalam persidangan, namun sebelum perkara *In absentia* dilimpahkan kepada pengadilan maka harus melewati tahap pemeriksaan penyidikan terlebih dahulu.

Dalam sistem pidana Indonesia, penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap awal yang menentukan arah proses penegakan hukum selanjutnya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁰ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

⁸ *Ibid.* Hal. 30.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Pasal 38 Ayat (1)”.

¹⁰ Elok Faikotul Hasana, “Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Media Akademik* 2, Nomor 12 (2024): Hal. 4.

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Menurut M Yahya Harahap, sebelum penyidik melakukan penyidikan harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti pemula atau bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹²

Penyidik dapat melakukan tindakan lanjut jika sudah mendapatkan laporan dari penyelidik, kewenangan penyidik juga lebih luas dari pada kewenangan penyelidik yang dimana penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan terhadap tersangka, tujuan penangkapan tersangka untuk kepentingan penyidik atau penuntutan dan/atau peradilan guna melancarkan proses penyelesaian perkara, penangkapan dilakukan agar penyidik dapat mengamankan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹³

Penyidikan tindak pidana korupsi berbeda dengan penyidikan tindak pidana biasa, karena lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tidak hanya kepolisian namun memiliki lembaga khusus seperti kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana namun juga diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

¹¹ Ibid. Hal. 8

¹² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 36.

¹³ Daffa Dhiya, "Penangkapan Dalam Hukum Acara Pidana," Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2022, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penangkapan-dalam-hukum-acara-pidana/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025 pukul 21.22

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁴

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur terkait *In absentia* menjelaskan bahwa, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa proses *In absentia* dalam tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan di persidangan, pasal tersebut tidak mengatur terkait dapat dilakukan pemeriksaan tahap penyidikan *In absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, namun pada faktanya proses *In absentia* telah dilakukan pada tahap penyidikan, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah menerapkan penyidikan *In absentia* yaitu:

Tabel 1.1 Kasus *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nomor Putusan	Nama	Tahun	Status
Putusan Nomor 73/Pid. Sus-TPK/2023/PN Plg	Leksi Yandi, S.P., Bin Kusnadi	2023	<i>In absentia</i>
Putusan Nomor 45/Pid. Sus-TPK/2023/PN Sby	Mila Indriani Notowibowo	2023	<i>In absentia</i>
Putusan Nomor 85/Pid. Sus-TPK/2022/ PN Sby	Harlod Hanhart Als. Abdul Hamid dan Meta Hanhart	2022	<i>In absentia</i>

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

Pada Putusan Nomor 73/Pid. Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Nomor 45/Pid. Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Nomor 85/Pid. Sus-TPK/2022/ PN Sby di atas

¹⁴ Hasril Hertanto, *Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2020). Hal. 9.

melakukan mekanisme penyidikan *In absentia* yang dimana kewajiban penyidik yang berhubungan dengan tersangka dikesampingkan setelah segala upaya yang dilakukan penyidik telah dipenuhi, seperti pemanggilan tersangka berkali-kali dan penyiaran di media masa namun tersangka tidak diketahui keberadaannya, serta dalam kelengkapan administrasi pemberkasannya tidak terdapat BAP tersangka dan pada P-22 kewajiban penyidikan untuk menyerahkan tersangka tidak dilakukan karena tersangka masih berstatus DPO, maka hal yang dilimpahkan hanya barang bukti.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”¹⁵ Berdasarkan pernyataan Pasal 26 tersebut maka proses penyidikan hingga persidangan secara *in absentia* seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Namun pada kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait penyidikan dan persidangan secara *in absentia* pada tindak pidana korupsi. Persidangan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana hanya diatur untuk tindak pidana ringan.

Tidak hanya itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Pasal 26,”.

tindak pidana korupsi hanya mengatur terkait persidangan *in absentia* tidak mengatur penyidikan secara *in absentia*, akan tetapi penyidikan *in absentia* masih dilakukan sedangkan tidak diatur dalam Undang-Undang. Terhadap penyidikan *In absentia* yang masih belum memiliki regulasi yang jelas dan tidak memiliki mekanisme yang jelas membuat penegak hukum kesulitan dalam melaksanakan penyidikan secara *In absentia*, tidak hanya itu banyak para penegak hukum yang pro dan kontra terhadap adanya pelimpahan perkara yang dilakukan penyidikan *In absentia* sehingga terdapat beberapa kali perdebatan di kalangan penegak hukum, hal ini telah terjadi pada putusan Putusan Pengadilan Nomor 630/Pid.B/2010/PN.Sda, yang dimana hakim anggota 1 kontra terhadap penyidikan *In absentia* ini karena penyidikan *In absentia* tidak diatur oleh Undang-Undang, sehingga syarat yuridis formil pada tahap penyidikan tersebut dipermasalahkan, lalu hakim anggota 1 menyatakan bahwa *in absentia* ini hanya dapat dilaksanakan pada proses pemeriksaan persidangan sehingga pada proses penyidikan harus melaksanakan perintah hukum untuk tetap memeriksa tersangka dengan membuat berita acara pemeriksaan tersangka, lalu proses persidangan *in absentia* ini hanya bisa dilakukan jika terdakwa sudah pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan dibuat berita acara pemeriksaan, dengan demikian kehadiran tersangka mutlak diperlukan.

Tidak hanya menimbulkan perdebatan para penegak hukum, beberapa perkara yang melaksanakan penyidikan *in absentia* juga tidak diterima seperti putusan sela nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk, dimana pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak diketahui keberadaanya dan tidak ada harta benda milik terdakwa yang disita untuk pengganti kerugian keuangan negara, lalu terdakwa terus

menerus tidak dapat hadir baik proses penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan tanpa alasan yang sah maka penuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Penyidikan *in absentia* juga membuat para penegak hukum kebingungan dalam melaksanakan mekanisme penyidikan *in absentia* karena tidak diatur berapa kali kewajiban dalam memanggil tersangka, serta berapa lama jeda waktu dalam memanggil tersangka dan apa yang menjadi syarat dapat dilimpahkannya penyidikan *in absentia* kepengadilan. penyidikan *in absentia* merupakan penyidikan luar biasa yang diterapkan dalam menanggulangi perkara tindak pidana korupsi, maka seharusnya memiliki regulasi secara khusus terkait penyidikan *in absentia* agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan tersangka wajib hadir dalam tingkat penyidikan.

Peroses penyidikan *In absentia* dan persidangan *In absentia* juga dapat melanggar asas *audi et alteram partem*, asas ini memastikan persidangan berjalan adil, hak-hak terdakwa terpenuhi dan hakim dapat menggali kebenaran materil secara langsung.¹⁶ Dalam konteks persidangan *in absentia*, asas ini menjadi persoalan penting karena terdakwa tidak hadir dalam persidangan sehingga hak untuk memberikan pembelaan secara langsung menjadi terbatas. asas *audi et alteram partem* dan persidangan *in absentia* menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum. Asas tersebut menuntut adanya kesempatan untuk didengar, sedangkan *in absentia* memungkinkan pemeriksaan tetap

¹⁶ “Asas Audi et Alteram Partem,” Sistem Informasi dan Edukasi Oleh Pengadilan Agama Giri Menang, 2025, <https://side.pa-girimenang.go.id/beritadetail/asas-audi-et-alteram-partem-dengarlah-juga-pihak-yang-lain>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2026 Pukul 04:59

berjalan tanpa kehadiran terdakwa. Karena itu, legitimasi persidangan *in absentia* sangat bergantung pada terpenuhinya prosedur pemanggilan yang sah dan jaminan hak-hak terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Jika kesempatan untuk hadir tidak diberikan secara layak, maka putusan *in absentia* dapat dianggap mencederai asas *audi et alteram partem* dan prinsip *fair trial*.¹⁷

Penyidikan *in absentia* berada di wilayah abu-abu tidak dilarang tetapi juga tidak diatur secara tegas, ketidakjelasan ini membuat ruang interpretasi yang berbeda-beda antara penegak hukum, sehingga Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum terkait penyidikan *in absentia* tindak pidana korupsi. Apabila alasan tersangka melarikan diri tidak dapat dilakukan penyidikan *in absentia* dan pelimpahan perkara penuntutan maka tidak ada kepastian hukum dan keadilan dalam upaya pengembalian keuangan negara.¹⁸

Berdasarkan persoalan hukum tersebut akan timbul mengenai bagaimana peraturan hukum terkait penyidikan *in absentia* tindak pidana korupsi, apa yang menjadi dasar penyidik melakukan penyidikan *in absentia* sedangkan penyidikan *in absentia* tidak diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang telah dipaparkan di atas menjadi isu penelitian ini

¹⁷ Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement HIR," *Jurnal Verstek* 1, Nomor 3 (2021): Hal 15.

¹⁸ I Made Surnawan, *Pemeriksaan In absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2022). Hal. 10.

sehingga perlu adanya penelitian mendalam mengenai bagaimana peraturan hukum terkait penyidikan *in absentia* tindak pidana korupsi. Dengan demikian peneliti ingin lebih mendalami isu persoalan tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Penyidikan *In absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul isu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana analisis yuridis penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun kesesuaian berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah yang telah dipaparkan maka rumusan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terkait penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan membuka alur berpikir serta wadah pengembangan dan pendalaman ilmu bagi penulis, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang jelas mengenai peraturan hukum penyidikan secara *in absentia*, sehingga penyidik dapat memastikan setiap tindakan penyidikan tetap sah secara hukum meskipun tersangka tidak hadir atau melarikan diri.

b. Bagi Akademisi

★ Adapun yang diharapkan pada penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangsih demi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, sistematis dan terdepan agar menjadi pedoman pemikiran mengenai peraturan hukum penyidikan *in absentia* tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum korupsi, meskipun tersangka tidak hadir penyidikan dan persidangan tetap dapat berjalan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.